

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkoba merupakan obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan membuat tertidur. Narkoba memiliki berbagai bentuk, warna dan efek pada tubuh. Narkoba memiliki banyak kesamaan antara berbagai jenis dan bentuk narkoba, termasuk sifat adiktif yang sangat tinggi, yang dapat membuat pecandu narkoba tidak dapat melepaskan diri dari “cengkeramannya” (Partodiharjo, 2010:16). Pada sisi lain, narkoba memiliki manfaat dalam bidang kesehatan seperti untuk menghilangkan rasa nyeri, dan ada juga sebagian jenis narkoba yang bermanfaat sebagai obat bius, obat depresi dan lain sebagainya. Narkoba menurut pengertian medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada daerah kelamin atau pada organ dada dan perut, bila dalam keadaan sadar juga dapat menyebabkan pingsan atau hilang kesadaran yang berkepanjangan dan ketergantungan atau adiksi. Penggunaan obat narkoba tanpa resep atau petunjuk dokter dapat menyebabkan pemakai menjadi patologis (menyebabkan kelainan) dan menghambat fungsi dalam lingkungan sosial (Novita, 2011:440-441).


Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Sebutan lain yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk "narkoba" oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan

singkatan dari narkoba, psicotropika dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat baik sintetik maupun semisintetik atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan hilangnya atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, pengurangan rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang terbagi menjadi beberapa kelompok dalam lampiran undang-undang tentang narkoba (Kemenkes, 2020:2).

Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, maupun psikis, finansial, sosial budaya, dan lain-lain, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antar semua bangsa untuk mengatasi masalah narkoba. Indonesia saat ini sedang mengalami krisis narkoba. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa keadaan di Indonesia memang sangat serius dalam hal kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengatasi dan mencegah peredaran gelap narkoba agar tidak meluas (Azzahra, 2021:407).

Berdasarkan hasil survey BNN (Badan Narkotika Nasional) dan PMB-LIPI pada tahun 2021, penyalahgunaan narkoba di Indonesia diketahui terus mengalami peningkatan presentase dari tahun ke tahun, selama periode 2019-2021, presentase data penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut tampak jelas bahwa angkanya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, berdasarkan tingkatan usia, data menunjukkan ada sebanyak 3.662.646 orang pada usia 15-64 tahun selama

setahun terakhir (2021), kemudian jumlahnya meningkat menjadi 243.458 orang dibanding tahun 2019 yakni 3.419.188 orang (Imron dkk, 2021:67). Merujuk pada data yang sudah dijabarkan, dapat dilihat penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah bisa dikategorikan darurat, hal ini terlihat dengan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat dan masuk hingga pada semua lapisan masyarakat.




Data peredaran narkoba yang tinggi mengindikasikan bahwa meningkatnya permintaan serta penggunaan narkoba pada masyarakat, hal ini tentunya menjadi masalah dalam masyarakat dan dapat merusak masa depan remaja Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sedangkan di Sumatera Barat, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat Brigjen Pol Khasril Arifin mengatakan presentase penyalahgunaan narkoba yaitu 1,3% dari total penduduk, yang mana hal tersebut mendekati ambang batas Nasional. Sumatera Barat bahkan disebut sebagai provinsi dengan persentase desa yang kasus peredaran narkobanya paling tinggi pada tingkat nasional pada 2019. kemudian diikuti oleh daerah lainnya yakni 27,9%, Kalimantan Timur 23,51%, DKI Jakarta 22,1%, dan Sumatera Utara 22,08% (Imron dkk, 2022:56).

Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang rentan akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat diibaratkan fenomena ‘gunung es’, dimana kasus yang tampak terlihat kecil seperti ‘puncak es’, namun pada dasarnya masih banyak lagi kasus yang

belum terungkap (Imron dkk, 2022:59). Para pengedar dan penyalahguna narkoba tentunya menjadi momok bagi masyarakat Sumatera Barat, pengedar dan pengguna narkoba cukup sulit terdeteksi oleh pihak yang berwajib dan masyarakat, karena mereka berbaur dan juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh BNN, kasus ini di Sumatera Barat masuk ke setiap lapisan masyarakat tidak terbatas oleh profesi apa yang dijalani. Kasus yang sudah di ungkap Polda Sumbar pada tahun 2021 sebanyak 902 kasus narkoba dimana terdapat sebanyak 1.278 tersangka, terdiri dari PNS 5 orang, Polri 25 orang, swasta 369 orang, wiraswasta 359 orang, mahasiswa 63 orang, dan pengangguran 200 orang (Imron dkk, 2022:65).

**Diagram 1. Perkembangan Jumlah Kasus dan Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat Tahun 2015-2021**



*Sumber: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, tahun 2022*

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat peningkatan kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera. Pada tahun 2015-2021, tercatat peningkatan kasus narkoba oleh Polda Sumatera Barat, dimana pada tahun 2015 ada sebanyak 635 kasus yang kemudian naik menjadi 902 kasus dalam 6 tahun. Kemudian antara tahun 2020-2021 terjadi penurunan jumlah kasus dari 968 menjadi 902 kasus, namun di samping itu jumlah tersangka mengalami sedikit peningkatan dari 1.275 tersangka menjadi 1.278 (Imron dkk, 2022:61).

**Tabel 1. Data Kasus Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2020**

Kesatuan	Kasus	Tersangka	Sabu	Ganja	Ekstasi	Tingkat Kerawanan
Distresnarkoba Polda	194	238	9,2 kg	144 kg	10545 btr	Rawan
Polresta Padang	173	224	0,7481 kg	12,4 kg	5 btr	Rawan
Polresta Bukittinggi	48	59	0,1923 kg	39,6 kg	14 btr	Rawan
Polresta Pasaman	30	47	1,0697 kg	555 kg	-	Sedang
Polresta 50 Kota	29	34	0,04026 kg	136 kg	-	Sedang
Polresta Pessel	43	54	0,111 kg	1,971 kg	-	Rawan
Polresta Pdg Panjang	38	59	0,033,6 kg	4,5 kg	-	Sedang
Polresta Sawahlunto	10	15	0,0056 kg	-	-	Kurang
Polresta Tanah Datar	40	57	0,120 kg	0,756 kg	-	Sedang
Polresta Solok	44	62	0,169 kg	1,5 kg	4 btr	Rawan
Polresta Agam	39	45	0,258 kg	1,88 kg	102 btr	Sedang
Polresta Pdg Panjang	22	32	0,0202 kg	0,62 kg	1 btr	Sedang
Polresta Solok Selatan	18	25	0,047 kg	5,4 kg	-	Kurang
Polresta Payakumbuh	48	64	0,243 kg	119,4 kg	60 btr	Rawan
Polresta Solok Kota	46	62	0,079 kg	4,6 kg	16 btr	Rawan
Polresta Dharmasraya	31	43	0,113 kg	0,297 kg	3 btr	Sedang
Polresta Mentawai	7	11	0,0031 kg	1,4 kg	2 btr	Kurang
Polresta Sijunjung	18	24	0,586 kg	0,038 kg	-	Kurang
Polresta Pariaman	34	46	0,127 kg	1976 gr + 40 btg	90 btr	Sedang
Polresta Pasaman Barat	46	74	0,197 kg	21,21 kg	-	Rawan
Total	968	1275	12,84 kg	1061 kg + 40 btg	10840 btr	

Sumber: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta jenis narkoba yang digunakan. Kasus narkoba paling banyak terdapat di Padang sebanyak 173 kasus dengan jumlah tersangka 224 orang, diikuti Bukittinggi 48 kasus, Payakumbuh 48 kasus, dan Solok Kota 46 kasus, sementara paling kecil terdapat di Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 7 kasus (Imron dkk, 2022:62).

Berdasarkan data di atas, pembagian wilayah tingkat rawan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan berdasarkan jumlah kasus narkoba dan tersangka pada semua satuan kerja yang ditanganinya. Terdapat 7 daerah rawan narkoba dari 19 daerah yang terdata di Sumatera Barat, yaitu Padang, Bukittinggi, Pesisir Selatan, Solok, Payakumbuh, Solok Kota, dan Pasaman Barat. Pada umumnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah perkotaan dan juga perbatasan, kasus yang cukup tinggi pada kota-kota besar seperti Padang dan Bukittinggi yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas jual-beli (Imron dkk, 2022:63). Sedangkan untuk kategori sedang berdasarkan tingkat kerawanan terdapat 8 Kabupaten/Kota, tetapi berdasarkan laporan yang didapatkan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di beberapa wilayah dengan kategori sedang. Seperti di Kabupaten Dharmasraya, hal ini disebabkan kebanyakan penduduk di sana tidak merasa bahwa narkoba sebagai tindak pidana sehingga mereka menganggap hal seperti ini tidak harus dilaporkan (Imron dkk, 2022:64).

Di Kabupaten Agam tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus dan tersangka tergolong sedang, dengan kasus berjumlah 39 kasus dan jumlah tersangka berjumlah 45 orang. Walaupun termasuk dalam kategori sedang berdasarkan tingkat kerawanan, akan tetapi kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Agam tetap harus diwaspadai oleh pihak yang berwajib maupun masyarakat setempat, karena kasus tersebut di daerah Sumatera Barat seperti fenomena 'gunung es', sehingga kasus yang terungkap tampak kecil, padahal sebenarnya ada banyak jaringan-jaringan kasus penyalahgunaan narkoba yang masih belum terungkap atau dilaporkan. Hal ini ditambah dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah dengan kategori rawan berdasarkan tingkat kerawanan kasus penyalahgunaan narkoba, seperti Kecamatan Banuhampu di mana secara geografis Kecamatan ini berbatasan dengan Kota Bukittinggi yang merupakan pusat keramaian dan aktivitas ekonomi.

Menurut media Liputan6.com mencatat bahwa terdapat rekor penangkapan kasus terbesar narkoba di Sumatera Barat yaitu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 41,4kilogram senilai Rp 62,1 miliar. Jumlah tersangka yang berhasil diringkus polisi sebanyak 9 orang, lima orang warga Agam dan empat orang warga Bukittinggi. Kasus ini terungkap dalam operasi senyap yang digelar selama tiga hari sejak tanggal 14 Mei 2022, barang bukti ditemukan di bawah tanah sebuah rumah di kawasan Bangkaweh, Kecamatan Banuhampu. Penangkapan kasus besar ini diklaim

menyelamatkan sebanyak 414.000 calon pemakai atau penyalahguna narkoba yang ada di Agam dan Bukittinggi, umumnya di Sumatera Barat (Liputan6.com, 2022). Peringkusan tersangka kasus narkoba yang terjadi di Kecamatan Banuhampu ini, menjadi peringatan untuk pihak berwajib dan masyarakat Kecamatan Banuhampu, termasuk di dalamnya pemerintahan nagari yang ada di Kecamatan Banuhampu agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan narkoba.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak berwajib dalam menanggulangi penyebaran narokoba di Sumatera Barat. Diantaranya melalui berbagai peraturan yang tertera dalam Undang-Undang yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, berikut dengan sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila penyalahguna terbukti sebagai korban narkoba, maka ia wajib menjalankan rehabilitasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 127 ayat (3), *“Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau*

*terbukti sebagai korban Narkotika, penyalahguna tersebut wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” (Kemenkes, 2020:19)*

Banyaknya kasus peredaran narkoba menggambarkan besarnya permintaan atau konsumsi narkoba pada masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan berbagai cara dalam rangka mengurangi penyalahgunaan narkoba, yaitu memutus rantai *supply*, *penyupply* atau pengedar Narkoba adalah orang yang bertugas memberikan narkoba kepada si pengguna narkoba (Imron dkk, 2022:56). Sanksi yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:

1. Sanksi bagi pengedar narkoba Golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (tahun) dan maksimal pidana mati, serat denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Sanksi peredaran narkoba Golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serat denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Sanksi bagi pengedar narkoba Golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun

penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) (Kemenkes, 2020:18).

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak terhadap ketertiban masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba (BNN, 2020:1). Peranan masyarakat tentunya juga dapat membantu meminimalisir penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam menyikapi penekanan penyebaran narkoba telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 106 menyebutkan: “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:


- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada badan penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. (BNN, 2020:1)

Hukum Negara Indonesia telah menjelaskan bagaimana bentuk peranan masyarakat dalam penanggulangan narkoba serta batasan-batasan masyarakat dalam menindak lanjuti kasus narkoba seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Masyarakat seharusnya ikut serta membantu meminimalisir angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena permasalahan narkoba merupakan permasalahan masyarakat, sehingga dibutuhkan perhatian dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri (Khairani, 2022:181). Maka selayaknya masyarakat (termasuk Masyarakat adat) di tiap-tiap daerah memiliki peranan dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba sesuai dengan pranata-pranata sosial dan ketentuan adat di daerah tersebut.

Masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang mendiami satu wilayah yang memiliki asal usul leluhur yang sama, serta memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersendiri yang menjadi identitas penduduk tersebut, serta menjalankan pranata sosial sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Masyarakat adat merupakan sekelompok penduduk yang memiliki asal usul leluhur yang sama, hidup dalam satu wilayah tertentu, memiliki nilai-nilai dan budaya yang menggambarkan

masyarakat tersebut, dan berdaulat terhadap tanah dan kekayaan alamnya (Soetarto, 2017:23). Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau, dimana masyarakat tersebut merupakan suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan menurut garis keturunan dari ibu, dan menempati sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Barat, yang sekaligus menjadi salah satu suku bangsa yang berpenduduk terbanyak di Indonesia, setelah suku bangsa Jawa, Sunda, dan Madura (Naim, 1984:34-48).



Kehidupan sosial masyarakat Minangkabau juga memiliki pranata sosial, Koentjaraningrat dalam Santosa (2009:2) menyatakan bahwa “pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana dan memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tatakelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam masyarakat. Masyarakat Minangkabau memiliki prinsip di mana adanya tanggung jawab sosial individu melekat pada adat dimana adat tersebut mengatur hubungan sosial masyarakatnya, pola hubungan kerabat *mamak – kemenakan*, hubungan kerabat *suku - sako* hubungan kerabat *induk bako anak pisang*, hubungan kerabat *sumando - pasumandan*. Hal ini sifatnya timbal balik sebagaimana yang dituangkan dalam pepatah adat “*anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatengangkan*” (Erwin, 2006:85). *Mamak* bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan kemenakannya sehingga nanti menjadi orang yang berguna bagi agama

maupun nagari, dan *mamak* juga bertanggung jawab mengelola harta pusaka dengan baik agar dapat dimanfaatkan bersama oleh anak kemenakan.

Institusi lokal yang merupakan hasil dari proses pranata-pranata sosial, adalah sekelompok individu yang secara bersamaan terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama yang dicapai dengan tindakan kolektif dan menempatkan diri mereka sebagai pelaku dalam pemecahan masalah (Brett dalam Imhar, 2009:82). Institusi lokal di Minangkabau yang terbentuk melalui proses pranata sosial yang dijalankan masyarakat salah satunya adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari), yang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur masalah *sako* dan *pusako*. Adapaun institusi lokal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Minangkabau, diharapkan dapat membantu pihak berwajib dalam memberantas kasus narkoba yang ada di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

Pranata-pranata yang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat Minangkabau bisa dikatakan kompleks, serta menonjolnya peranan tokoh dan institusi lokal. Perubahan zaman pun tidak lepas menghampiri dan memberi dampak bagi masyarakat, perubahan norma-norma sosial secara langsung disadari atau tidaknya memberikan hasil baru bagi masyarakat Minangkabau di zaman ini, seperti kasus penyalahgunaan narkoba yang makin mengkhawatirkan. Maka dari itu, menjadi penting untuk peneliti melihat peranan institusi lokal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat Nagari Pakan Sinayan.

## B. Rumusan Masalah

Indonesia pada saat ini sudah berada pada status darurat narkoba, hal ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia benar-benar sangat banyak dan telah masuk ke dalam berbagai kalangan masyarakat. Maka dari itu semua pihak diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan kewaspadaan terhadap kasus narkoba ini, agar dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkoba dan menanggulangi kasus tersebut (Azzahra, 2021:407). Dampak negatif dari narkoba itu sendiri tidak hanya mempengaruhi secara fisik saja namun juga, psikis, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survey BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selama periode 2019-2021 mengalami kenaikan yang cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, yaitu meningkat sebesar 243.458 orang (BNN, 2021:67).

Jumlah kasus kejahatan narkoba di Kabupaten Agam yaitu sebanyak 33 dengan jumlah tersangka sebanyak 45, dimana tingkat kerawannya masih tergolong sedang. Walaupun termasuk dalam kategori sedang berdasarkan tingkat kerawanan, akan tetapi kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Agam tetap harus diwaspadai oleh pihak yang berwajib maupun masyarakat setempat, karena kasus penyalahgunaan narkoba di daerah Sumatera Barat cukup sulit terdeteksi karena penyalahguna dan pengedar narkoba melebur dengan masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan Kapolda Sumatera Barat, kasus yang belum terungkap jauh lebih besar dari pada yang sudah diungkap oleh badan satuan narkoba Polda Sumbar.

Hal ini ditambah dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah dengan kategori rawan berdasarkan tingkat kerawanan kasus penyalahgunaan narkoba, seperti Kecamatan Banuhampu di mana secara geografis Kecamatan ini berbatasan dengan Kota Bukittinggi yang merupakan pusat keramaian dan aktivitas ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan pihak berwajib dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, seperti melalui IPWL (instansi Penerima Wajib Lapor) Agam yang berlokasi di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek. Berdasarkan observasi awal wawancara dengan salah satu penyalahguna narkoba di Nagari Pakan Sinayan, IPWL yang seharusnya menjadi tempat tempat pengaduan penyalahguna untuk proses rehabilitasi tidak berjalan bagaimana mestinya. Informan menyampaikan di IPWL hanya dimintai data dan ditanyai seputar faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba yang ia lakukan dan kemudian disuruh pulang. Hal ini tentunya membuat penyalahguna yang melakukan pengaduan belum mendapatkan layanan yang baik dari IPWL.

Sedangkan dari pihak berwajib yaitu polres Agam, terus melakukan pemberantasan diwilayah hukum polres Agam. Tidak hanya pemberantasan, anggota kepolosian juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang disampaikan Kapolres Agam AKBP Fery Ferdian di Antara Sumbar, “kita mengerahkan anggota untuk melakukan sosialisai formal ke sekolah-sekolah, dan non-formal ke warung-warung” (Antara Sumbar,2023). Akan tetapi institusi lokal tentunya juga dapat

membantu menanggulangi penyalahgunaan narkoba, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam?
2. bagaimana peran institusi lokal Minangkabau dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
2. Mendeskripsikan peran institusi lokal Minangkabau dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih pengetahuan dalam kajian ilmu Antropologi dan sumbangan literasi dalam memahami bagaimana peranan institusi lokal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan, kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan tambahan informasi untuk pemerintah dan pihak berwajib dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, dan diharapkan dapat membantu pihak nagari dan institusi lokal bekerja sama dengan pihak berwajib mengantisipasi dan menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba.

### E. Tinjauan Pustaka

Sebelum dilakukannya penulisan pada tulisan ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian literatur dari beberapa penelitian yang dilakukan terlebih dahulu, tentunya sesuai dengan arah kajian dan memiliki korelasi dengan pokok permasalahan yang diangkat pada tulisan ini. Tujuannya tidak lain sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan alur penelitian, serta sebagai landasan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini juga berguna bagi peneliti untuk menghindari tindakan plagiarisme, yang membantu menunjukkan bahwa tulisan ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya meskipun mengangkat tema yang serupa.

Tinjauan pustaka yang pertama, berjudul: "Sanksi Adat Sebagai Hukum Alternatif Terhadap Bandar Narkoba di Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara" tahun 2017 Dari Muhammad Yunus, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji keefektifan hukum adat sebagai hukum alternatif terhadap bandar narkoba.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan di Lhoksukon gerakan-gerakan anti narkoba oleh masyarakat dengan cara memberi sanksi adat terhadap pelaku salah satunya menolak berbagai bantuan yang mereka tawarkan. Selain peranan dari masyarakat, terdapat upaya juga dari organisasi-organisasi sosial di luar adat kampung yang berperan dalam gerakan anti narkoba, seperti Ormas Tazkiratul Ummah dan Asosiasi Santri dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat yang dikenakan kepada bandar narkoba di Lhoksukon dalam beberapa kasus dinilai efektif memberikan efek jera.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah mengenai objek yang akan diteliti, jika pada penelitian ini objeknya melihat keefektifan hukum adat dalam memberikan efek jera pada pengedar narkoba di kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Sedangkan objek pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mendeskripsikan peranan institusi lokal Minangkabau dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan.

Tinjauan pustaka yang kedua adalah buku yang berjudul: “Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrelineal Minangkabau” tahun 2016 dari Erwin dosen dari Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Buku ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tanah komunal (tanah pusaka) merupakan titik simpul untuk menyatukan hubungan sosial ekonomi dan hubungan emosional antar individu dalam keluarga luas matrilineal akan mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya struktur tanah dalam

masyarakat. Perubahan struktur pemilikan tanah akan mengakibatkan solidaritas sosial dan hubungan sosial ekonomi antar individu bergeser dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti matrilineal. Tulisan dalam buku ini juga membahas akses apa saja yang dimiliki oleh keluarga inti matrilineal terhadap sumber daya produktif yang dimiliki oleh keluarga luas matrilineal dan usaha-usaha apa saja yang dilakukan keluarga inti matrilineal untuk mengatasi keterbatasan tanah pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga inti matrilineal. Disamping itu juga membahas peranan *mamak* dalam pengolahan tanah komunal yang merupakan pemegang kekuasaan dalam keluarga luas matrilineal.

Tulisan dalam buku ini menjelaskan peranan *mamak* dalam pengolahan tanah komunal dalam masyarakat Minangkabau berkaitan erat dengan konsep redistribusi, yaitu pembagian pemanfaatan tanah untuk keluarga luas matrilineal sehingga keberadaan tanah komunal dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Penyelesaian konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga luas matrilineal karena pembagian pengolahan tanah komunal juga merupakan tanggung jawab *mamak*, dan *mamak* juga berperan memberi bimbingan terhadap kemenakan untuk persiapan menyambut warisan dan untuk melanjutkan garis keturunan.

Persamaan tulisan dalam buku ini dengan tema yang peneliti lakukan adalah peranan *mamak* sebagai tokoh adat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Tulisan dalam buku ini menjelaskan bagaimana peranan *mamak* dalam pembagian tanah komunal dan peranan *mamak*

dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalamnya, yang membedakannya dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti peranan institusi lokal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada masyarakat Minangkabau.

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah artikel yang berjudul: “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” pada tahun 2021. dari Agnes Erva Yuningsih, Roni Ekha Putera, Kusdarini, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas, Indonesia. Penelitian pada artikel ini mengkaji upaya dan strategi BNNP Sumbar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Sumatera Barat. Penelitian ini menjelaskan strategi yang dilakukan oleh BNNP Sumbar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu, strategi organisasi, strategi program, dan strategi dukungan sumber daya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan strategi dari BNNP Sumbar belum berjalan dengan baik, salah satunya dalam strategi pemanfaatan sumber daya manusia, dimana masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam upaya pencegahan narkoba, hal ini dipengaruhi karena tidak adanya pelatihan yang dilakukan oleh BNPP Sumbar kepada aparatur. Selain itu kurangnya anggaran yang tersedia mengakibatkan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak berjalan dengan maksimal.

Artikel dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan tema pada penelitian ini, yaitu menjelaskan bagaimana peranan suatu lembaga atau instansi dalam melakukan

pengecahan penyalahgunaan narkoba. Adapun perbedaannya ialah, artikel ini membahas bagaimana strategi BNNP Sumatera Barat yang merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengecahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan dalam penelitian ini membahas peranan institusi lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Adapun institusi lokal tersebut antara lain KAN, Bundo Kanduang, Puti Bungsu, dan Macan Talang.

Tinjauan pustaka yang keempat adalah jurnal yang berjudul: “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Memberantas Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padangsidempuan”, tahun 2022 dari Annisa Khairani, Effan Zulfiqar, dan Dedy Suhendra, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ini, Kepala Lingkungan 1 berperan dalam mengajak masyarakat khususnya kaum pemuda mengikuti sosialisasi bahaya narkoba, serta menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah dengan menginformasikan jika terdapat penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pemberian sanksi sosial untuk memberikan efek jera bagi penyalahguna narkoba di Kelurahan Wek Lingkungan 1, Kota Padangsidempuan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba yaitu akan dikeluarkan dari STM (Serikat Tolong Menolong). Apabila pelaku meninggal dunia ataupun keluarga mereka, tidak ada bantuan dari masyarakat untuk keluarga

yang meninggal ini, seperti uang untuk keperluan si mait, tetapi *fardu kifayah* tetap dilaksanakan.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada tema dan objek penelitian, yaitu membahas peranan tokoh masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil temuan penelitian dikarenakan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian pada jurnal ini berlokasi di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sedangkan lokasi penelitian yang akan peneliti teliti berlokasi di Nagari Pakan Sinayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Tinjauan pustaka yang kelima adalah artikel yang berjudul: “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, oleh Fransiska Novita Eleanora, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta. Tulisan dalam jurnal ini menyebutkan, narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Tulisan ini menyebutkan ada tiga cara sederhana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Pencegahan umum, narkoba merupakan wabah internasional yang akan menjalar ke setiap negara, menghadapi kenyataan seperti ini pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan dengan

mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan, seperti Inpres No.6 tahun 1971, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yang mana di undang-undang tersebut telah mengatur atas tindak pidana narkoba.

2. Lingkunah rumah tangga, hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin harmonis dimana keterbukaan orang tua dan anak, mengikutsertakan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun kecilnya akan membuat anak diperhitungkan dalam keluarga.
3. Peranan masyarakat ikut serta dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dimana masyarakat menjadi pengawas apabila terjadi tindak pidana narkoba masyarakat langsung memberi laporan kepada pihak yang berwajib.

Persamaan artikel ini dengan tema penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas usaha-usaha yang dilakukan masyarakat luas agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya adalah, tulisan dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana usaha pencegahan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sedangkan penelitin yang peneliti lakukan membahas peranan institusi lokal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan.

## F. Kerangka pemikiran

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, merupakan bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat atau otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial (Hastiana, 2020:2). Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial budaya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan pihak berwajib untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, seperti membuat peraturan tentang penyalahgunaan narkoba seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pihak berwajib yang menangani penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang berwajib dalam menanggulangi kasus narkoba, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, terdapat 5 cara atau metode upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu:

### 1. Promotif

Promotif atau bahasa lainnya premitif yang memiliki arti pembinaan, cara pembinaan ini yang menjadi sarasannya adalah masyarakat yang belum pernah menggunakan narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Tujuan dari cara atau metode ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kegiatan

masyarakat agar masyarakat menjadi lebih sejahtera sehingga masyarakat tersebut sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

## 2. Preventif

Metode preventif merupakan metode pencegahan, dimana cara ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum pernah menggunakan narkoba atau terlibat dalam kasus narkoba supaya mereka mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat tersebut tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk kegiatan dari cara preventif ialah sosialisasi dan upaya mengawasi produksi dan distribusi narkoba

## 3. Kuartif

Kuartif merupakan program pengobatan dimana sasaran dari program ini ialah para penyalahguna narkoba. Tujuan dari program ini adalah untuk mengobati ketergantungan dan penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Pengobatan ini dilakukan oleh tenaga ahli yaitu dokter yang sudah mempelajari narkoba secara khusus.

## 4. Rehabilitatif

Rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga pasien penyalahgunaan narkoba yang sudah menjalani program kuartif. Rehabilitasi bertujuan untuk membentuk pasien kembali utuh dalam aspek fisik, mental,

emosional dan sosial, sehingga pasien penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali berbaur ke lingkungannya. Keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung kepada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program ini, kesadaran dan kesungguhan pasien untuk sembuh serta dukungan dari keluarga pasien.

#### 5. Represif

Represif merupakan program terakhir yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu untuk menindak lanjuti produsen, bandar, dan pengguna narkoba melalui jalur hukum. Program ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun peredaran narkoba antara lain polisi, Departemen Kesehatan, BNN, BPOM, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Berdasarkan hasil survey BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selama periode 2019-2021 terdapat kenaikan yang signifikan jika dilihat dari jumlah total keseluruhan penduduk, yaitu meningkat sebesar 243.458 orang (Imron dkk, 2021:67). Maka dari itu peranan masyarakat dalam mengatasi merebaknya penyalahgunaan narkoba memang sudah seharusnya ditingkatkan, sesuai dengan kebudayaan dan pranata sosial suatu masyarakat tersebut.

Kebudayaan memiliki fungsi sebagai mekanisme untuk mengarahkan, memaksa dan sebagai alat bagi individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Setiap manusia cenderung mengambil tindakan mengikuti pola kebudayaan yang ada pada masyarakat, dengan kebudayaan itu, setiap manusia menyusun struktru-struktur dan menata kehidupannya, serta menentukan pembagian sumber-sumber daya yang ada (Suparlan dalam Erwin, 2006:13). Pada dasarnya, kebudayaan mengatur dan menata kehidupan dalam masyarakat agar lebih baik dan lebih teratur dengan pranata kebudayaan itu sendiri yang bersifat dinamis. Pritchard (dalam Erwin, 2006:14) mengemukakan, didalam kehidupan sosial harus terdapat kesamaan, kesetaraan dan ketetapan, sehingga dalam masyarakat harus ada peraturan agar anggota masyarakat dapat dengan baik dalam menjalankan kehidupan bersama. Peraturan tersebut dapat berjalan dengan adanya peranan masing-masing anggota yang terhubung dalam kontruksi sosial masyarakat tersebut. Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat Minangkabau, untuk mengatasi masalah ini tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Kehidupan sosial masyarakat Minangkabau juga memiliki pranata sosial, Koentjaraningrat dalam Santosa (2009:2) menyatakan bahwa “pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana dan memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tatakelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam masyarakat.

Konsepsi adat Minangkabau menerapkan pemegang kekuasaan dalam keluarga luas matrilineal adalah seorang laki-laki secara bertingkat disebut dengan *mamak*, *tungganai*, *panghulu andiko* dan *penghulu pucuk*. Pelaksanaan kekuasaan oleh pemimpin merupakan manifestasi dari hubungan *mamak* kemenakan. Konsep *mamak* menunjuk pada pimpinan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan pemimpin tidak mutlak dan pemimpin dipilih secara bersama oleh anggota suku (Erwin, 2006:85).

Fungsi pranata adat dan organisasi adat dalam masyarakat Minangkabau dimanifestasikan ke dalam permasalahan kehidupan bermasyarakat, salah satunya pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat yang menyimpang dari norma yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Minangkabau menerapkan tanggung jawab sosial seorang individu terikat oleh adat yang mengatur hubungan sosial di dalam masyarakat, pola hubungan kerabat *mamak – kemenakan*, hubungan kerabat *suku - sako* hubungan kerabat *induk bako anak pisang*, hubungan kerabat *sumando - pasumandan*. Hubungan ini bersifat timbal balik seperti dituangkan dalam pepatah adat “*anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan*” (Erwin, 2006:85). *Mamak* bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan kemenakannya sehingga nanti menjadi orang yang berguna bagi agama maupun nagari, dan juga mengawasi perbuatan kemenakannya yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma yang ada seperti penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat Minangkabau tidak hanya memiliki konsep kepemimpinan dalam satu kesukuan atau dalam strata tertentu, akan tetapi juga terdapat institusi lokal

sebagai wadah untuk pemenuhan kebutuhan bermasyarakat di Minangkabau. Institusi lokal menurut Hodgson dalam Damayanti (2021:16) adalah sebuah institusi yang berada dalam sebuah struktur dan kehidupan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menuju lebih baik, dan di dalamnya terdapat sebuah proses interaksi antar individu dalam anggota masyarakat. Pada dasarnya institusi lokal dapat didefinisikan sebagai sebuah asosiasi komunitas dalam suatu masyarakat yang bertanggung jawab atas segala proses kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungannya.

Peneliti melihat institusi lokal yang ada dalam masyarakat Minangkabau dengan menggunakan pandangan teori strukturasi dari Anthony Giddens, secara terperinci ia mengatakan: “Ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu” (Giddens dalam Ritzer & Goodman, 2012:589). Teori strukturasi Giddens, yang berfokus pada praktik sosial, adalah teori hubungan antara agensi (sinonim dari tindakan yang seringkali digunakan oleh Giddens) dengan struktur. Menurut Bernstein, “Inti teori strukturasi ditunjukkan untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dengan struktur (dalam Ritzer & Goodman, 2012:568). Jadi, agensi dan struktur tidak dapat dipahami terpisah satu sama lain, semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi dan

struktur terjalin dalam setiap aktivitas atau praktik yang dijalankan manusia dalam kehidupan bersosial.

Peneliti memanasifestasikan teori strukturasi dalam pokok permasalahan penelitian pada masyarakat Minangkabau di Nagari Pakan Sinayan dengan memandang institusi lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan sebagai agen. Praktik sosial masyarakat Minangkabau dalam institusi lokal yang mengikuti struktur pranata hukum adat akan menentukan tindakan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, “Aktivitas sosial tidak dilakukan oleh aktor sosial namun secara berkelanjutan diciptakan ulang melalui sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, agen menghasilkan sebuah kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas ini” (Giddens dalam Ritzer & Goodman, 2012:569). Jadi, aktivitas sosial tidak dihasilkan dari kesadaran akan konstruksi sosial, namun ketika anggota masyarakat Minangkabau di Nagari Pakan Sinayan mengekspresikan dirinya sebagai aktor, maka akan menghasilkan praktik, dan melalui praktik inilah kesadaran dan struktur sosial dihasilkan. Giddens memberikan perhatian kepada kesadaran atau reflektivitas, namun ketika menjadi reflektif aktor manusia tidak hanya sadar akan diri tetapi juga melibatkan dalam aliran aktivitas dan kondisi sosial yang sedang berlangsung.

Peneliti melihat peranan institusi lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba menggunakan pandangan teori strukturasi, dengan melihat institusi sebagai aktor, dan proses penanggulangan yang

dilakukan sebagai agensi, kemudian dari proses-proses ini akan menghasilkan aktivitas-aktivitas atau praktik sosial. “Dalam konteks saya, struktur adalah apa yang dapat memberikan bentuk dan bangunan kedalam kehidupan sosial, namun struktur sendiri bukanlah bentuk dan bangunan tersebut” (Giddens dalam Ritzer & Goodman, 2012:571). Struktur tidak dengan sendirinya ada dalam ruang dan waktu, namun struktur termanifestasikan dalam sistem sosial dalam praktik yang direproduksi. Peneliti mengaplikasikan struktur menurut Giddens dengan pola kepemimpinan kolektif di Minangkabau dan instisui lokalnya yang memiliki fungsinya masing-masing dalam menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, dengan berjalannya fungsi instisusi lokal dengan baik, maka akan menciptakan aktivitas sosial dan terus berulang sehingga membentuk struktur dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari Pakan Sinayan.

Teori strukturasi dari Giddens mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota institusi lokal tidak selalu didorong oleh struktur, Giddens mengaku bahwa aktor dapat kehilangan kontrol atas hal-hal yang terstrukturkan dalam sistem sosial, karena mereka tumbuh dalam ruang dan waktu. Seperti yang dijelaskan Giddens, “Agensi terdiri dari peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, peristiwa tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi” (Giddens dalam Ritzer & Goodman, 2012:570). Giddens tidak mengabaikan fakta bahwa struktur bisa menghambat tindakan, namun ia merasa bahwa Sosiolog terlalu melebih-lebihkan arti penting hambatan ini.

Terlebih lagi mereka gagal menegaskan fakta struktur selalu menghambat dan mendorong (Ritzer & Goodman, 2012:571). Peneliti menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh manusia terjadi bukan hanya karena dorongan atau hambatan dari struktur, tetapi juga perkembangan aktivitas dari manusia itu sendiri dalam pencarian rasa aman dengan merasionalkan dunia mereka, yang dimaksud merasionalkan adalah tindakan yang diambil manusia untuk menjalani kehidupan sosial yang lebih efisien. Oleh karena itu tokoh dan institusi lokal di Minangkabau yang merupakan agen bisa saja tidak mengambil tindakan atau mengambil tindakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota masyarakat, tokoh dan institusi lokal bisa saja kehilangan kontrol atas struktur sehingga mengabaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, namun mereka juga bisa mengambil tindakan baik itu didorong oleh struktur ataupun hasil dari merasionalkan kehidupan bermasyarakat dari tokoh dan lembaga adat tersebut.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisir (Sugiyono,

2013: 9). Sedangkan menurut Creswell, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami masalah sosial dari sejumlah individu atau sekelompok orang (Creswell, 2005:4).

Metode penelitian kualitatif dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif, proses penelitiannya bersifat deduktif di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap fenomena dan permasalahan yang sudah jelas, serta cukup kompleks sehingga tidak mungkin menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengolah data yang abstrak dan dinamis, ditambah lagi peneliti membutuhkan pandangan atau prespektif kelompok sosial dalam menemukan makna dari kondisi sosial yang terjadi secara mendalam.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, alasan peneliti menggunakan pendekatan ini ialah sebagaimana yang diketahui riset studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi khusus yang spesifik yaitu mengidentifikasi kasus yang dapat dibatasi atau dideskripsikan dalam parameter tertentu, seperti tempat dan waktu yang spesifik. Penelitian studi kasus biasanya mempelajari kasus kehidupan nyata yang sedang berlangsung sehingga dapat mengumpulkan informasi yang akurat tanpa kehilangan waktu.

Seperti yang dikemukakan John W. Creswell (2005:135) pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan

nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Maka dari itu pendekatan studi kasus ini sangat tepat digunakan dalam penelitian kali ini karena peneliti dapat mendeskripsikan peranan masyarakat adat Minangkabau ke dalam permasalahan yang ada pada masyarakat itu sendiri, yaitu meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang ada dalam masyarakat Nagari Pakan Sinayan.

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada subjek penelitian yaitu peranan institusi lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pakan Sinayan merupakan Nagari yang telah mewujudkan lembaga adat dan institusi lokal dengan masyarakatnya. Dibidang penyelenggaraan pemerintahan, Nagari Pakan Sinayan memiliki lembaga yang dapat mengembangkan inovasi diantaranya KAN dan BAMUS. Salah satu contohnya lembaga ini bekerja sama dengan Wali Nagari serta Majelis Ulama Nagari (MUN) mewujudkan satu lembaga peradilan adat nagari yaitu “Buek Arek” untuk menjaga nilai adat di Nagari Pakan Sinayan.

Dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Nagari Pakan Sinayan memiliki Badan Amil Zakat Nagari, sehingga mampu merealisasikan bantuan kepada anak yatim dan keluarga kurang mampu di Nagari Pakan Sinayan. Selain itu, Nagari

Pakan Sinayan juga memiliki lembaga seperti Puti Bungsu yang merupakan wadah pendidikan informal untuk remaja wanita di Nagari Pakan Sinayan. Sedangkan dalam bidang pengembangan kesenian tradisional, di Nagari Pakan Sinayan terdapat grup kesenian Macan Talang yang menjadi wadah untuk menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional Minangkabau.

Mengingat meningkatnya angka kasus penyalahgunaan narkoba di desa, dimana Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase tertinggi dari provinsi lainnya yaitu 27,9%, di susul Kalimantan Timur 23,51%, dan DKI Jakarta 22,1%, sehingga desa di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan rentan akan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (Imron dk , 2022:56). Data tersebut juga didukung dengan observasi awal peneliti dalam bentuk wawancara dengan salah satu penyalahguna narkoba di Nagari Pakan Sinayan yang memiliki lingkaran pertemanan sesama penyalahguna di Nagari Pakan Sinayan, pada wawancara tersebut ia menyampaikan berdasarkan perkiraannya jumlah penyalahguna narkoba jenis sabu di Nagari Pakan Sinayan mencapai angka 50 orang, dan untuk pengguna ganja lebih dari itu.

Nagari Pakan Sinayan mampu mewujudkan institusi lokal yang menjadi wadah interaksi dan mempermudah kehidupan masyarakat, tetapi disamping itu angka penyalahguna narkoba di Nagari Pakan Sinayan sangat tinggi, hal ini menjadi alasan peneliti untuk memilih Nagari Pakan Sinayan sebagai lokasi penelitian sesuai dengan tema penelitian yaitu Peranan institusi lokal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Heryana, 2018:4). Hasil dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dalam dari masalah penelitian. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013:219). Alasan peneliti memilih teknik ini agar peneliti dapat memperoleh informasi dari informan yang langsung berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Peneliti mengklasifikasikan informan ke dalam dua jenis dalam penelitian ini, yaitu informan kunci, dan informan pendukung. Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, bukan hanya mengetahui fenomena/permasalahan yang diteliti, tetapi juga memahami informasi tentang informan pendukung. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian (Heryana, 2013:4-6).

#### a. Informan Kunci

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan informan kunci dari penelitian yaitu ketua Institusi lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan, dan memiliki peran dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Alasan peneliti menjadikan ketua instisui lokal sebagai informan kunci karena ketua lebih mengetahui secara mendalam tentang institusi lokal yang mereka pimpin, sehingga informasi yang didapatkan lebih lengkap dan akurat. Berdasarkan tema penelitian ini yaitu peranan institusi lokal dalam menanggulangi narkoba, maka peneliti menyimpulkan informan kunci yaitu:

1. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pakan Sinayan.
2. Ketua Bundo Kandung Nagari Pakan Sinayan
3. Ketua organisasi kesenian Macan Talang
4. Ketua Puti Bungsu
- b. Informan Pendukung

Sedangkan untuk informan pendukung yang akan diwawancarai ialah Wali Nagari Pakan Sinayan dan anggota institusi lokal yang memiliki pengetahuan dasar tentang narkoba. Diharapkan dengan adanya informan biasa peneliti dapat memperoleh data yang lebih kompleks tidak hanya data dari sudut pandang informan kunci saja, tetapi juga pandangan dari masyarakat yang juga memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang peneliti angkat. Kriteria yang menjadi acuan peneliti dalam menentukan informan pendukung adalah:

5. Wali Nagari Pakan Sinayan

6. Anggota Institusi lokal yang ada di Pakan Sinayan
7. Penyalahguna narkoba di Nagari Pakan Sinayan
8. Keluarga atau orang terdekat penyalahguna narkoba di Nagari Pakan Sinayan.

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No	Nama	umur	Jenis kelamin	Alamat	Keterangan
1	J. Dt. Tan Marajo Basa	60	Laki-laki	Jorong Ladang Iq Batu	Ketua KAN Pakan Sinayan
2	Irnal Datuak Sati	62	Laki-laki	Surau Baru	Anggota KAN Pakan Sinayan
3	Darmawan	69	Laki-laki	Tobo Ladang	Anggota KAN Pakan Sinayan
4	Sulasmu	65	Perempuan	Tobo Ladang	Ketua Bundo Kandung Pakan Sinayan
5	Hesty Habibah	25	Perempuan	Dalam Koto	Ketua Puti Bungsu Pakan Sinayan
6	Siska Hanifa	26	Perempuan	Tobo Ladang	Anggota Puti Bungsu Pakan Sinayan
7	Muhammad Rudi	26	Laki-laki	Cupak	Ketua Macan Talang
8	Randi Firmansyah	24	Laki-laki	Tobo Ladang	Anggota Macan Talang
9	HS. Dt Kayo Nan Kuniang	50	Laki-laki	Kalampayan	Wali Nagari Pakan Sinayan
10	Buyung	-	Laki-laki	-	Penyalahguna Narkoba
11	Udin	-	Laki-laki	-	Penyalahguna Narkoba
12	Ujang	-	Laki-laki	-	Penyalahguna Narkoba
13	Nada	27	Perempuan	Dalam Koto	Penyalahguna Narkoba
14	Afrzal	33	Laki-laki	Tobo Ladang	Keluarga Penyalahguna Narkoba
15	Linda	56	Perempuan	Tobo Ladang	Keluarga Penyalahguna Narkoba
16	Ef	32	Laki-laki	Tobo Ladang	Teman Penyalahguna Narkoba

Sumber: Data Primer, 2024

## H. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, yang terpenting dalam observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013:145). Teknik ini nantinya menjadi teknik yang pertama peneliti gunakan saat penelitian di lapangan, karena peneliti terlebih dahulu harus mengetahui institusi apa saja yang ada di Pakan Sinayan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Nagari Pakan Sinayan. Peneliti mengamati bagaimana peranan instisui lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari pakan Sinayan.

Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipatif, dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber daya penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data (Sugiyono, 2013:227). Cara peneliti melakukan observasi yaitu ikut terlibat langsung dengan kegiatan yang diadakan oleh institusi lokal, sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah salah satu cara memperoleh data dengan tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik (Sutrisno Hadi. 1986:138). Wawancara digunakan dalam penelitian apabila peneliti ingin

memperoleh data secara mendalam dengan ruang lingkup atau respondennya relatif sedikit. Melalui teknik ini tentunya akan dapat menjawab permasalahan pada penelitian dengan memilih responden yang sesuai dengan kriteria, serta memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang akan peneliti ajukan nantinya.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan teks atau susunan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum wawancara. Pedoman untuk wawancara hanya menggunakan garis besar permasalahan yang diteliti (Sugiyono 2013:140).

Data yang peneliti dapatkan dalam wawancara dari informan di lokasi penelitian antara adalah tentang keberadaan institusi lokal yang ada di Nagari Pakan Sinayan, bagaimana institusi tersebut berjalan serta peranannya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Data tersebut tentunya berguna untuk kelengkapan kepenulisan penelitian.

### **3. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial dengan penelitian yang akan diteliti, studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikenakan peneliti tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2013:291). Peneliti tidak hanya menggunakan data yang langsung

diperoleh dari lapangan, namun peneliti juga menggunakan data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian ini, mulai dari jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, dan juga skripsi atau sumber lainnya yang dapat mendukung data serta juga menjadi salah satu pedoman penelitian ini. Studi kepustakaan ini tentunya sangat berguna dan membantu peneliti dalam melihat perbedaan maupun persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian lainnya dengan tema atau arah kajian yang sama, sehingga membantu peneliti lebih baik lagi dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan hasil penelitian.

Studi kepustakaan membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang cukup banyak tentang tema penelitian, diantaranya mengenai narkoba, angka kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat, serta langkah-langkah menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

#### **4. Dokumentasi**

Teknik terakhir yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:240). Jenis dokumentasi yang diambil berupa potret gambar terkait institusi lokal yang Nagari Pakan Sinayan yang diteliti seperti lokasi dan aktivitas yang institusi lokal tersebut, serta rekaman suara ketika wawancara

dengan infirman. Dokumentasi ini juga akan membantu peneliti untuk menelisik kembali bila sekiranya ada data yang keliru atau terlupakan.

## 5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam analisis data menggunakan metode analisis data dari Cresswell yakni;

### a. Mengorganisir data

Langkah pertama analisis data ialah dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan mengelompokkan data yang diperoleh berupa data teks seperti transkrip dokumen, gambar dan foto untuk dianalisis.

### b. Mereduksi kata

Proses selanjutnya yaitu mereduksi data-data yang telah dikelompokkan menjadi tema melalui proses pengkodean dan juga disertai dengan meringkas kode tersebut.

### c. Menyajikan data

Setelah kedua proses di atas dilakukan maka langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan dari data-data yang telah diolah hingga menyajikan data berupa hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya (Creswell, 2020:254-262).

## 6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan, dimulai pada bulan Desember tahun 2023 dan berakhir pada bulan Maret tahun 2024. Peneliti telah melakukan observasi awal sebelum melakukan penelitian pada bulan Desember 2023 ke Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Adapun observasi awal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kasus penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan serta untuk menambah argumentasi dalam memperkuat proposal penelitian.

Pada tanggal 12 Desember 2023 peneliti mulai melakukan penelitian, peneliti berangkat pada pagi hari ke kantor Wali Nagari Pakan Sinayan dengan menggunakan sepeda motor, untuk mengurus proses perizinan serta untuk mendapatkan informasi terkait tempat tinggal ketua KAN, Macan Talang, Bundo Kandung, dan Puti Bungsu dari Wali Nagari Pakan Sinayan. Sambutan yang diberikan oleh staff dan Wali Nagari sangatlah ramah, kemudian peneliti mengisi form perizinan, serta mencatat data yang apa saja yang peneliti butuhkan.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian berupa wawancara ke tempat tinggal ketua organisasi kesenian Macan Talang yang berada di Jorong Cupak, yaitu Muhammad Rudi pada tanggal 14 Desember 2023, Rudi bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti ajukan pertanyaan seputar organisasi kesenian Macan Talang. Kemudian Rudi dengan senang hati mengajak peneliti untuk melihat latihan anggota kesenian Macan Talang pada tanggal 17 Desember 2023. Di lokasi latihan

peneliti berbincang dengan para anggota Macan Talang, dan sesekali juga ikut latihan dengan anggota Macan Talang.

Pada tanggal 24 Desember 2023 peneliti kerumah ketua Puti Bungsu yaitu Hesty Habibah, yang berlokasi di Jorong Tobo Ladang. Hesty dengan senang hati meluangkan waktunya untuk peneliti ajukan pertanyaan seputar Puti Bungsu. Sesudah melakukan wawancara, peneliti meminta tolong kepada Hesty untuk mengabarkan via handphone jika Puti Bungsu melakukan kegiatan, agar peneliti dapat melihat dan mengamati kegiatan yang dilakukan Puti Bungsu, serta melakukan dokumentasi guna melengkapi data penelitian.

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Januari 2024 di rumah Ibu Sulasmi selaku ketua Bundo Kandung Nagari Pakan Sinayan yang berlokasi di Jorong Tobo Ladang, Ibu Sulasmi bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai seputar Bundo Kandung Nagari Pakan Sinayan dan bagaimana peranannya untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan.

Pengambilan data selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2024 setelah sholat maghrib kerumah ketua KAN (kerapatan Adat Nagari) Pakan Sinayan yaitu Dt. Tan Marajo Basa yang berlokasi di Jorong Ladang Lungguak Batu. Disana peneliti mendapat banyak data perihal KAN Nagari Pakan Sinayan, peneliti juga diperbolehkan oleh beliau untuk hadir dipertemua KAN yang akan datang guna

mengambil dokumentasi dan melihat dinamika dalam musyawarah KAN Nagari Pakan Sinayan.

Pada tanggal 23 Januari 2024 peneliti pergi ke balai adat untuk melihat kegiatan KAN yaitu rapat antar anggota KAN dan peneliti diberi izin oleh ketua KAN, disana peneliti mengamati dan mencatat data yang diperlukan serta mengambil dokumentasi. Selesai kegiatan rapat tersebut peneliti juga berbincang-bincang dengan ninik mamak yang hadir mengenai tema penelitian yang peneliti angkat.

Penelitian dilanjutkan dengan memperdalam informasi tentang kasus penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat Nagari Pakan Sinayan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mantan pengguna narkoba serta keluarga penyalahguna guna memperdalam argumentasi pemelihan lokasi serta fenomena penyalahgunaan narkoba di Nagari Pakan Sinayan.

Hari terakhir penelitian yaitu pada tanggal 11 Februari 2024, penelitian dilakukan diruangan SD 09 Pakan Sinayan yang mana merupakan lokasi kegiatan Puti Bungsu. Peneliti mengamati kegiatan Puti Bungsu yaitu diskusi rutin yang dilakukan setiap hari Minggu, disana peneliti diizinkan untuk mengambil data yang peneliti butuhkan dan dokumentasi.